

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TENAGA KERJA, JAMINAN SOSIAL DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

A. Tinjauan Teoritis tentang Tenaga Kerja

1. Pengertian tentang Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan, karena tenaga kerja di samping sebagai pelaksana pembangunan juga penentu keberhasilan pembangunan. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dilindungi haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Menurut Iman Soepomo bahwa istilah tenaga kerja itu sangat luas, yaitu semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai pekerja maupun yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan.³⁸

Menurut Payaman J. Simajuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau yang sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan

³⁸ Lalu Husni, *Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 12.

yang mengurus rumah tangga. Jadi semata-mata dilihat dari batas umur, untuk kepentingan sensus di Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 tahun dan batas umur maksimum 55 tahun.³⁹

Pengertian tenaga kerja harus dibedakan dengan pengertian pekerja, karena keduanya mengandung arti yang berbeda, sampai sekarang masih terdapat istilah mengenai pekerja, ada yang menyebutnya buruh, karyawan atau pegawai, akan tetapi arti dari semua istilah tersebut adalah sama.

Istilah tenaga kerja digunakan, baik diluar maupun di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja, berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tetapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja.⁴⁰

Pekerja atau buruh menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

Pandangan R.G. Kartasapoetra menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, untuk tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar".⁴¹

³⁹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 1999, Hlm 34.

⁴⁰ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 55.

⁴¹ R.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, Hlm 17.

Secara khusus Halim memberikan pengertian buruh atau pegawai adalah:⁴²

- A. Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan.
- B. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/pengusaha.
- C. Secara resmi terang-terangan dan kontinyu mengadakan hubungan kerja dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tertentu lamanya.

Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja, istilah pekerja ini sendiri muncul menggantikan istilah buruh yang selama ini sering dipermasalahkan karena istilah buruh sangat berkonotasi pada pekerja kasar yang selalu berada dalam tekanan pihak majikan.⁴³

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Mengenai hak-hak tenaga kerja terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 6

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

2. Pasal 11

⁴² Abdul Khakim, *Op.cit*, Hlm 2.

⁴³ Lalu Husni, *Op.cit*, Hlm 15.

“Setiap tenaga kerja/buruh berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

3. Pasal 12 ayat (3)

“Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya”.

4. Pasal 18

“Tenaga kerja boleh memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan ditempat kerja”.

5. Pasal 23

“Tenaga kerja yang telah mengikuti pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi”.

6. Pasal 31

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam maupun diluar negeri”.

7. Pasal 86 ayat (1)

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan, dan

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

8. Pasal 88

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

9. Pasal 99 ayat (1)

“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

10. Pasal 104 ayat (1)

“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”.

11. Pasal 137

“Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai dengan gagalnya perundingan”.

Sedangkan kewajiban pekerja/buruh juga terdapat dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata).
2. Melaksanakan pekerjaannya sendiri. Tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa ijin dari pengusaha (Pasal 1603a KUH Perdata).
3. Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasal 1603b KUH Perdata).

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 26.

4. Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku dirumah/tempat majikan bila pekerja ditinggal disana (Pasal 1603c KUH Perdata).
5. Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal 1603d KUH Perdata).
6. Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1601w KUH Perdata)

3. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

A. Hubungan Kerja

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang terjadi setelah adanya perjanjian antara pengusaha dengan pekerja, yaitu pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian tersebut disebut perjanjian kerja.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul antara pengusaha dengan pekerja setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun unsur-unsur yang ada dalam suatu hubungan kerja:⁴⁵

1. Adanya unsur pekerjaan atau *work*

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin pengusaha dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1603a yang berbunyi:

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan ketrampilan atau keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

2. Adanya unsur perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut merupakan hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien.

3. Adanya upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada

⁴⁵ Lalu Husni, *Op.cit.* Hlm 41.

pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di hotel.

4. Waktu Tertentu

Perkataan waktu tertentu atau *zekere tijd* sebagai unsur yang harus ada dalam perjanjian kerja adalah bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak berlangsung terus-menerus atau abadi. Jadi bukan waktu tertentu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Waktu tertentu tersebut dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, dapat pula tidak ditetapkan. Di samping itu, waktu tertentu tersebut, meskipun tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja mungkin pula didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau kebiasaan.

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai perjanjian kerja, pembuatan perjanjian kerja, dan berakhirnya hubungan kerja.

B. Berakhirnya Hubungan Kerja

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berakhir karena beberapa faktor yang disebabkan oleh:⁴⁶

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

⁴⁶ <http://www.hukumtenagakerja.com/berakhirnya-perjanjian-kerja/>, diakses tanggal 29 November 2015 jam 01.17.

- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

C. Perjanjian Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan perjanjian kerja adalah Perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Selain itu definisi perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian.

Pasal 1601 a KUHPerduta memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”.

Selain pengertian normatif seperti di atas tersebut, R. Subekti berpendapat bahwa:⁴⁷

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan” perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (bahasa belanda *diertsverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang

⁴⁷ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1977, Hlm 63.

satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain”.

Menurut Lotmar yang dikutip F.X Djumaldi menyatakan bahwa:⁴⁸

“Perjanjian perburuhan ialah suatu perjanjian antara seorang majikan atau lebih dengan sekelompok buruh yang memuat syarat-syarat upah dan kerja untuk perjanjian-perjanjian kerja yang diadakan kemudian”.

Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas sifatnya lebih umum, karena menunjuk hubungan antar pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pekerja, syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah upah disamping hak dan kewajiban.

Selanjutnya pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdara tampak bahwa ciri khas perjanjian adalah hubungan bawahan dan atasan (*subordinasi*). Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-ekonomi yaitu memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh sosial-ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya.

D. Perlindungan bagi tenaga kerja

Perlindungan hukum bagi Tenaga kerja diberikan mengingat adanya hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) antara pekerja/buruh dengan pengusaha,

⁴⁸ F.X Djumaldi, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 13.

dienstverhoeding menjadikan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan termarginalkan dalam hubungan kerja kelompok yang termarginalkan tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameter kehidupan ekonomi mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secara keseluruhan marginalisasi tersebut berimplikasi ekonomi.⁴⁹

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut.⁵⁰

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan masyarakat, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja

⁴⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hlm 270

⁵⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, PT RajaGrafindo Persada, Hlm 78.

karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

Ketiga jenis perlindungan diatas akan di uraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesulitaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan "dalam suatu hubungan kerja" menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun 2003.

2. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.

Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.

Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.

3. Perlindungan Ekonomis atau Jaminan Sosial

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya,

B. Tinjauan Teoritis Jaminan Sosial di Bidang Kesehatan

1. Pengertian Tentang Jaminan sosial

Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut di kelompokkan dalam empat (4) kegiatan usaha utama, yaitu sebagai berikut :⁵¹

1. Usaha – usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan. Yaitu, usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*social service*)
2. Usaha – usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penerima cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (*social assistance*)
3. Usaha – usaha berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain—lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (*social infra structure*)
4. Usaha – usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditunukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (*social insurance*)

Keempat kegiatan usaha utama tersebut, diaplikasikan dalam berbagai sistem jaminan sosial untuk mengatasi risiko ekonomis.⁵² Sistem jaminan sosial tersebut dapat berupa :

A. Pencegahan dan penanggulangan

⁵¹ Zaeni, *Aspek – Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 26.

⁵² *Ibid*, Hlm. 27

Pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya akibat resiko ekonomis umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut :⁵³

- a) Menjaga tingkat perekonomian yang tinggi
- b) Meningkatkan keterampilan, keahlian, motivasi, dan produktivitas perorangan yang dalam bidang ketenagakerjaan
- c) Menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan

Penanggulangan dapat berupa penggantian terhadap biaya yang dikeluarkan atau penghasilan yang terputus. Penggantian ini dapat berupa pembayaran tunjangan, biaya pengobatan, dan pelayanan medis.⁵⁴

B. Pelayanan dan tunjangan

Pelayanan dapat dilakukan dengan cara memberikan jasa-jasa dan barang, misalnya jasa pemeriksaan dokter, perawatan rumah sakit, pemberian obat-obatan ataupun alat-alat pengganti atau alat bantu dalam hal ada fisik yang cacat atau berkurang fungsinya.⁵⁵

C. Bantuan sosial dan asuransi sosial

Bantuan sosial merupakan usaha mengatasi risiko ekonomis yang bersifat fundamental melalui pendanaan lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sifat pokok bantuan sosial ini dapat dikemukakan sebagai berikut:⁵⁶

⁵³ *Ibid*, Hlm. 28

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 29

⁵⁵ *Ibid*,

⁵⁶ *Ibid*, Hlm 30

Tabel perbedaan bantuan sosial dan asuransi sosial:⁵⁷

Dari segi	Bantuan sosial	Asuransi sosial
Timbulnya hak	Hak untuk mendapatkan bantuan didasarkan atas adanya suatu asas bahwa yang bersangkutan memang memerlukan bantuan	Timbulnya hak untuk mendapatkan bantuan adalah pada saat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
Pembiayaan	Pembiayaannya berasal dari negara (APBN)	Pembiayaannya berasal dari peserta dan bisa juga dari pemerintah
Besarnya hak	Besarnya hak ditentukan oleh pejabat yang berwenang menentukan	Besarnya hak sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

1. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah
2. Tidak ada iuran dari yang bersangkutan (masyarakat, atau pekerja/buruh)
3. Tidak berbentuk dana karena pembiayaan selalu dibebankan kepada anggaran pemerintah
4. Penerimaan jaminan diberikan sesuai kebutuhan.

Sifat pokok asuransi pada prinsipnya adalah merupakan suatu usaha untuk mengatasi resiko ekonomis dengan cara memperlihatkan risiko tersebut kepada suatu perusahaan asuransi sosial, dengan demikian, jika seseorang

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 31

mengalami resiko, tanggung jawab untuk mengatasinya atau setidaknya untuk mengurangi akibat resiko tersebut beralih pada perusahaan asuransi⁵⁸

D. Asuransi komersil dan asuransi sosial

Antara asuransi komersil dan asuransi sosial dapat dibedakan dari beberapa aspek, perbedaan dapat dilihat dari tabel berikut ini.⁵⁹

Aspek	Asuransi Komersial	Asuransi Sosial
kepesertaan	Sukarela bagi setiap orang atau unit organisasi	Wajib secara nasional bagi mereka yang ditentukan
Besarnya hak	Besarnya perlindungan sesuai kebutuhan dan kemampuan tertanggung yang di tentukan dalam polis (perjanjian)	Hanya memberikan perlindungan dasar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
penyelenggara	Dilakukan oleh berbagai perusahaan, yang saling bersaing	Dilakukan oleh pemerintah secara nasional
Seleksi peserta	Biasanya dilakukan pembedaan dan seleksi terutama bagi yang menyangkut kesehatan dan umur	Tidak diadakan pembedaan dan seleksi

E. Bantuan sosial dan asuransi sosial

Peranggaran dan pendanaan

Melalui penganggaran, dananya akan berasal dari pemerintah yang besarnya disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan, sementara itu dengan cara

⁵⁸ *Ibid*, Hlm 31

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 32

pendanaan, dananya akan berasal dari iuran peserta (berasal dari pekerja/buruh, pengusaha dan bisa juga dari pemerintah).⁶⁰

Selanjutnya peneliti akan memaparkan lebih lanjut mengenai jaminan sosial di Indonesia.

2. Jaminan Sosial di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum tentunya menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Terjaminnya masyarakat Indonesia salah satu bentuknya dengan adanya jaminan sosial bagi masyarakat. Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 telah menyebutkan :

- a. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang- undang.

Berdasarkan pasal di atas maka dibentuklah Sistem Jaminan Sosial sebagai perwujudan Jaminan sosial di Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2004 selanjutnya disebut dengan UU SJSN, adalah program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶¹ Dalam hal ini negara atau pemerintah harus mengambil peran lebih besar karena sifat

⁶⁰ *Ibid*, Hlm 35

⁶¹ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Hlm. 8

pelayanan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar dari sebuah negara, sifat kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak bisa dipastikan besar biayanya, dan kebijakan publik yang memihak rakyat yang lama berkembang.⁶²

Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun, ketentuan ini mengubah secara fundamental penyelenggaraan program jaminan sosial Indonesia, yaitu:⁶³

1. Dari upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisiplin dan berproduktifitas tinggi ke pemenuhan hak konstitusional Warga Negara;
2. Dari pengaturan oleh berbagai peraturan perundangan untuk tiap-tiap kelompok masyarakat ke pengaturan oleh satu hukum jaminan sosial yang menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia;
3. Dari penyelenggaraan oleh badan usaha pro laba ke penyelenggaraan oleh badan publik nir laba.

UU SJSN menetapkan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial dengan 3 mekanisme yaitu mekanisme asuransi sosial, bantuan sosial dan tabungan wajib.

⁶² Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan, Rajagrafindo Persada*, Hlm.81.

⁶³ <http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/transformasi> di akses pada tanggal 15 desember pukul 23.02

3. Landasan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Landasan pemikiran sistem jaminan sosial nasional terbagi menjadi tiga, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

A. Landasan Filosofis

Pemikiran mendasar yang melandasi transformasi penyelenggaraan jaminan sosial sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
- 2) Program Jaminan Sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat (Pasal 28H ayat (3)UUD negara RI Tahun 1945).
- 3) Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asa kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia.
 - a) Pasal 2 UU SJSN menentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
 - b) Penjelasan pasal 2 SJSN mengatur bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

4) SJSN menggunakan pendekatan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya

a) Pasal 3 UU SJSN menentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta nya dan anggota keluarganya

b) Penjelasan pasal 3 UU SJSN mengatur bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

B. Landasan Yuridis

Berlakunya UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan pertimbangan antara lain untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Tujuan SJSN adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarga (UU NO.40 Tahun 2004 Pasal 3)

SJSN dibangun untuk menghubungkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepersertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.⁶⁴

⁶⁴ Penjelasan umum Undang-undang No.40 tahun 2004

Konstitusi memberlakukan setiap orang sebagai pemegang hak dan kewajiban memperoleh pelayanan jaminan sosial dari negara dan diberikan kartu identitas tunggal sebagai pembuktian hak (UU No.40 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1)). Kewajiban dipikul oleh peserta dan pemerintah bagi mereka yang tidak mampu

C. Landasan Sosiologis

Suatu hubungan antara penyelenggara Negara dengan waganya sejak reformasi ketatanegaraan mengalami perubahan signifikan. Selama masa orde baru hubungan tersebut bersifat *state oriented* atau berorientasi pada Negara. kemudian sejak reformasi hubungan tersebut berubah menjadi *people oriented* atau berorientasi kepada rakyat yang berdaulat, rakyat tidak dipandang sebagai objek tetapi subjek yang diberi wewenang untuk turut menentukan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan mereka. Negara tidak lagi menguasai penyelenggaraan segala urusan pelayanan publik, tetapi mengatur dan mengarahkannya.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut direspon oleh hukum. Pemerintah membentuk dan mengundang UU SJSN untuk menyikapi dinamika masyarakat dan menangkap semangat zamannya, menyerap aspirasi, dan cita-cita hukum masyarakat. Penyelenggaraan program jaminan sosial diubah secara mendasar untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 40 UU SJSN, SJSN diselenggarakan berdasarkan pada 9 (sembilan) prinsip, yaitu :

1. Kegotong-royongan

Merupakan prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau tingkat penghasilannya

2. Nirlaba

Merupakan pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta

3. Keterbukaan

Merupakan prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

4. Kehati-hatian

Merupakan prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib

5. Akuntabilitas

Merupakan prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Portabilitas

Merupakan prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Kepesertaan bersifat wajib

Merupakan prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Dana amanat

Menyatakan bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

9. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial

Dana hasil pengelolaan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Adapun mengenai kepesertaan dalam SJSN dijelaskan dalam pasal 4 huruf g menjelaskan bahwa prinsip kepesertaan sosial bersifat wajib, agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa prinsip wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

Dalam pasal 13 dan Pasal 14 UU SJSN mengatur hal lainnya mengenai kepesertaan dan iuran diatur sebagai berikut:

1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti
2. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada BPJS. penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu

3. BPJS wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya dan wajib memberi informasi tentang hak dan kewajiban peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
4. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti
5. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan prosentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu
6. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya yang menhadai kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala
7. Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu, dibayar oleh pemerintah adalah program jaminan kesehatan.

Dalam menjalankan SJSN ini tentunya diperlukan peran dari pemerintah dalam hal pengawasan. Pasal 48 UU SJSN menyatakan pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS. Maksudnya, jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan BPJS kesehatan mengenai keuangan perusahaan, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam BPJS selanjutnya dalam Pasal 51 juga disebutkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan teoritis tentang jaminan pemeliharaan kesehatan

1. Pengertian tentang jaminan pemeliharaan kesehatan

Jaminan pemeliharaan kesehatan atau Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁶⁵

Sebelum berlakunya Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah ada berbagai peraturan perburuhan yang memuat ketentuan tentang kesehatan kerja. Ada peraturan-peraturan yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, antara lain adalah peraturan yang pertama mengatur tentang anak bekerja yaitu “Peraturan tentang Pembatasan Pekerjaan Anak dan Pekerjaan Wanita pada Malam Hari” (*Maatregelen ter Berperking van de Kinderarbeid en de Nachtarbeid van de Vrouwen*) dalam ordonansi Stbl.1925 nr.647, demikian juga “Peraturan tentang Pekerjaan Anak dan Orang Muda di Kapal” (*Bepalingenbetreffende de Arbeid van kinderenen Jeugdige Personenaan Boord van Schepen*) dalam Ordonasi Stbl.1927 nr. 87. Kedua peraturan tersebut adalah pengaturan lebih lanjut dari konvensi-konvensi ILO yang telah di ratifikasi oleh pemerintahan Belanda untuk Negara Hindia Belanda.

Disamping itu peraturan nasional yang pertama memuat (hampir) seluruh materi kesehatan kerja adalah Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 yaitu tentang undang-undang tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia.

⁶⁵ Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 ayat 1

Namun, ketiga peraturan tersebut diatas kini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Tenaga kerja yang termasuk dalam jaminan pemeliharaan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
 - 1) Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Anggota TNI;
 - 3) Anggota Polri;
 - 4) Pejabat Negara;
 - 5) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
 - 6) pegawai swasta;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya;
 - 1) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
- c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya
 - 1) investor;
 - 2) Pemberi Kerja;
 - 3) Penerima pensiun;
 - 4) Veteran;
 - 5) Perintis Kemerdekaan;
 - 6) janda, duda, atau anak yatim piatu
 - 7) Veteran atau Perintis Kemerdekaan;

2. Pelayanan Kesehatan

Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif* termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.⁶⁶

Dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan dikenal adanya model pelayanan kesehatan, Anderson dan Newman menyebutkan bahwa terdapat beberapa model penggunaan pelayanan kesehatan yaitu :⁶⁷

A. Model Demografi (Kependudukan)

Model demografi menyebutkan bahwa perbedaan derajat kesehatan, kesakitan, dan penggunaan pelayanan kesehatan sedikit banyak akan berhubungan dengan variabel umur, seks, status perkawinan, dan besarnya keluarga. Selain itu, karakteristik demografi juga mencerminkan atau berhubungan dengan karakteristik sosial (perbedaan sosial dari jenis kelamin mempengaruhi berbagai tipe dan ciri-ciri sosial)

B. Model-Model Struktur Sosial (*Social Structure Models*)

Model struktur sosial menggunakan beberapa variabel seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebangsaan yang mencerminkan keadaan sosial dari individu atau keluarga di dalam masyarakat

Pendekatan dalam model ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dengan latar belakang sosial yang bertentangan akan menggunakan pelayanan kesehatan dengan cara yang tertentu pula. Hal ini dikarenakan penggunaan

⁶⁶ Pasal 20 Angka 1 peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

⁶⁷ Notoatmodjo, S, *op.cit.* Hlm 27-29

pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek dari gaya hidup yang ditentukan oleh lingkungan sosial, fisik, dan psikologis sehingga individu-individu yang berbeda suku bangsa, pekerjaan, atau tingkat pendidikan mempunyai kecenderungan yang tidak sama dalam mengerti dan bereaksi terhadap kesehatan mereka

C. Model-Model Sosial Psikologi (*Psychological Models*)

Model sosial psikologis menggunakan variabel ukuran dari sikap dan keyakinan individu. Pada umumnya variabel sosial psikologis terdiri 4 kategori yaitu, kerentanan terhadap penyakit, pengertian keseluruhan dari penyakit, keuntungan yang diharapkan dari pengambilan tindakan, dalam menghadapi penyakit dan kesiapan tindakan individu.

D. Model Sumber Keluarga (*Family Resource Models*)

Model sumber daya keluarga menggunakan variabel bebas berupa pendapatan keluarga, cakupan asuransi keluarga atau sebagai anggota suatu asuransi kesehatan dan pihak yang membiayai pelayanan kesehatan keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu, model ini lebih menekankan pada kesanggupan untuk memperoleh pelayanan kesehatan

E. Model Sumber Daya Masyarakat (*Community Resource Models*)

Model sumber daya masyarakat menggunakan variabel penyediaan pelayanan kesehatan dan sumber-sumber di dalam masyarakat, dan ketercapaian dari pelayanan kesehatan yang tersedia. Model ini menitikberatkan pada suplai ekonomis yang berfokus pada ketersediaan sumber-sumber kesehatan pada masyarakat setempat.

F. Model-Model Organisasi (*Organization Models*)

Model organisasi menggunakan variabel pencerminan perbedaan bentuk-bentuk sistem pelayanan kesehatan. variabel-variabel tersebut meliputi:

- 1) Gaya (*style*) praktik pengobatan (sendiri, rekaan, atau grup)
- 2) Sifat (*nature*) dari pelayanan tersebut (membayar langsung atau tidak)
- 3) Letak dari pelayanan (tempat pribadi, rumah sakit, atau klinik)
- 4) Petugas kesehatan yang pertama kali kontak dengan pasien (dokter, perawat, asisten dokter).

G. Model Sistem Kesehatan (*Health System Models*)

Model sistem kesehatan mengintegrasikan keenam model terdahulu ke dalam model yang lebih sempurna. Dalam model ini, demografi, ciri-ciri struktur sosial, sikap, dan keyakinan individu atau keluarga, sumber-sumber di dalam masyarakat dan organisasi pelayanan kesehatan yang ada, digunakan secara bersama dengan faktor-faktor yang berhubungan seperti kebijaksanaan dan struktur ekonomi pada masyarakat yang mempunyai cakupan lebih luas (negara).

Dari berbagai bentuk pelayanan, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang menurut Levey dan Loomba adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.⁶⁸

⁶⁸ Numan, Sholihin. *Loc.cit*

Menurut Brotosaputro pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang secara langsung berupaya untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan atau dituntut oleh masyarakat untuk mengatasi kesehatannya. Sumber lain yang menyatakan bahwa pengertian pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan *preventif* (pencegahan) dan *promotif* (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.⁶⁹

Pelayanan kesehatan juga melakukan pelayanan *kuratif* (pengobatan) dan *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan) Tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal secara mandiri sehingga pelayanan kesehatan sebaiknya tersedia, dapat dijangkau, dapat diterima oleh semua orang, penyusunan kebijakan kesehatan seharusnya melibatkan penerima pelayanan kesehatan, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan penduduk, kelompok, keluarga dan individu, pencegahan penyakit sangat di perlukan untuk meningkatkan kesehatan, kesehatan merupakan tanggung jawab individu, klien merupakan anggota tetap team kesehatan.⁷⁰

Beberapa macam pelayanan kesehatan diantaranya adalah⁷¹:

- 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care) ditujukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat untuk yang sakit ringan atau meningkatkan kesehatan/promosi kesehatan bentuk pelayanan antara lain: Puskesmas, Pusling, Pustu, bakesmas,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* Hlm 9

⁷¹ *Ibid.*

- 2) pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health care) adalah pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan rawat inap dan memerlukan tersedianya tenaga dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis,
- 3) pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health care) pelayanan kesehatan masyarakat kelompok yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder dan membutuhkan tenaga superspesialis

Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS ini terdiri atas:

Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:⁷²

- a. administrasi pelayanan;
- b. pelayanan *promotif* dan *preventif*;
- c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
- e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
- g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
- h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:

1. rawat jalan yang meliputi:

⁷² Pasal 22 Angka 1 peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

- a) administrasi pelayanan;
 - b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi
 - c) spesialisik oleh dokter spesialis dan
 - d) subspecialis;
 - e) tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis;
 - f) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - g) pelayanan alat kesehatan implan;
 - h) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - i) rehabilitasi medis;
 - j) pelayanan darah;
 - k) pelayanan kedokteran forensik; dan
 - l) pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan.
2. rawat inap yang meliputi:
 - a. perawatan inap non intensif; dan
 - b. perawatan inap di ruang intensif.

3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat⁷³.

⁷³ Pasal 1 Angka 14 peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Ada beberapa tingkatan dalam fasilitas kesehatan yaitu⁷⁴ :

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dapat berupa:

- a. puskesmas atau yang setara;
- b. praktik dokter;
- c. praktik dokter gigi;
- d. klinik pratama atau yang setara; dan
- e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Penyelenggaraan fasilitas kesehatan terdiri dari fasilitas kesehatan milik pemerintah dan fasilitas kesehatan milik swasta. Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan⁷⁵

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa:

- a. klinik utama atau yang setara;
- b. rumah sakit umum; dan
- c. rumah sakit khusus.

Dalam pelaksanaan program Jaminan kesehatan Nasional Fasilitas kesehatan mengadakan perjanjian kerjasama dengan BPJS kesehatan untuk dapat

⁷⁴ Pasal 5 Permenkes RI No 71 tahun 2013 Tentang pelayanan kesehatan pada JKN

⁷⁵ Pasal 36 ayat (2) peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

melakukan kerjasama, fasilitas kesehatan harus memenuhi persyaratan, persyaratan tersebut antara lain :.⁷⁶

- 1) Surat Ijin Operasional;
- 2) Surat ijin praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, surat ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
- 3) Perjanjian kerjasama dengan jejaring jika diperlukan; dan
- 4) Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional

⁷⁶ Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 pelayanan kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional